

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi mengenai kewarganegaraan Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat, karena kewarganegaraan menentukan status hukum seseorang di hadapan negara, menjadi dasar bagi pemenuhan hak dan kewajiban, serta berperan dalam menjaga identitas dan integritas nasional. Di Indonesia masalah ini sudah diatur dalam konstitusi namun lebih diatur dalam suatu peraturan di bawahnya. Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat 4 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”¹ Pasal ini adalah hasil amandemen kedua UUD 1945. Namun sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.”² Dari pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap status kewarganegaraan sebagai hak setiap individu.

¹ *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28D, Ayat (4), Diterbitkan Oleh Sekretariat Jendral MPR RI, 2018, h. 155

² *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 26 Ayat (1), h. 152.

Hak untuk memperoleh status kewarganegaraan adalah hak untuk mendapatkan dan mempertahankan status kewarganegaraan itu sendiri. UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit memberikan pembatasan bahwa seseorang berhak untuk memiliki satu atau dua status warga negara yang berbeda. Bagi UUD 1945 itu tidak penting, asal tidak ada situasi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Karena UUD 1945 telah menganugerahkan bahwa hak untuk menjadi warga negara milik semua orang. Adapun terjadi kewarganegaraan ganda, menurut Undang-Undang 1945, tidak mewajibkan, dan tidak melarang. Pada poin ini, membuat peraturan yang lebih banyak mengatur sesuai dengan ayat (3) pasal 26 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”.³

Di Indonesia, sekarang ini lahir Undang-Undang kewarganegaraan, yakni UU Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Dalam intinya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tidak memiliki adanya kewarganegaraan ganda. Karena dianut nya asas kewarganegaraan tunggal yang ditetapkan oleh

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 Ayat (3), h. 152.

undang-undang ini. Namun, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini juga memiliki batas kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ini adalah dasar yang mendenifikasikan adanya anak-anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Anak-anak yang dimaksud adalah yang mempunyai ibu dan ayah yang satu WNI dan yang satu lagi tidak. Asas ini merupakan pengecualian, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Arti yuridis dari undang-undang ini adalah bahwa “kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara.” Ikatan hukum dengan negara yang bersangkutan, seperti yang ditunjukkan oleh akta kelahiran, surat pernyataan, serta bukti kewarganegaraan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang warga negara adalah individu yang milik negara dan memiliki kewajiban dan hubungan dengan negaranya. Syarat-syarat yang telah ditetapkan di suatu negara akan mengidentifikasi siapa yang

dianggap sebagai seorang warga negara tersebut. Ketentuan itu berfungsi sebagai dasar atau ketentuan untuk mencari⁴ tahu status kewarganegaraan individu. Setiap negara bagian bebas dan dapat memilih dasar untuk kewarganegaraan individu.

Seperti tercantum di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut mempertimbangkan asas-asas kewarganegaraan umum seperti asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Adapun asas-asas yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan mereka dan tidak sesuai dengan tempat kelahiran mereka.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* adalah dasar untuk menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran mereka, dan hanya berlaku untuk anak-anak dengan mematuhi aturan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang memberikan setiap individu satu Kewarganegaraan.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2).

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas Asas yang digunakan untuk membuat keputusan tentang kewarganegaraan ganda anak sesuai dengan persyaratan undang-undang ini.⁵

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak menerima anak dengan kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan.

Pada tahun 2016, mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan N0.80/PUU-XIV/2016 menawarkan perspektif baru tentang bagaimana Indonesia mengatur kewarganegaraan ganda. Putusan ini merupakan titik balik dalam reformasi undang-undang kewarganegaraan Indonesia, terutama terkait dengan memberikan perlindungan yang lebih adil untuk anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran. Meskipun putusan ini memberikan sedikit ruang interpretasi terkait kewarganegaraan ganda, masih ada ketidaksetujuan mengingat hal ini, terutama jika dilihat dari perspektif hukum Islam, atau Siyash Dusturiyah. (Politik ketatanegaraan dalam islam).

Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, masalah kewarganegaraan ganda dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, perlindungan

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

terhadap hak individu, serta hubungan antara negara dan warga negara. Pendekatan ini menawarkan pandangan normatif tentang bagaimana negara seharusnya mengatur status kewarganegaraan warganya dalam era globalisasi, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

Pengaturan kewarganegaraan ganda terhadap hak anak dalam Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 memunculkan beberapa masalah, terutama terkait dengan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, penerapan prinsip keadilan, serta dampak jangka panjang pada identitas dan hak anak. Negara dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara menjaga kedaulatan dan memberikan kebebasan yang lebih besar pada anak-anak yang berasal dari perkawinan campuran untuk mempertahankan dua kewarganegaraan hingga mereka dewasa.

Dalam Siyasa Dusturiyah, negara berkewajiban melindungi hak individu, termasuk anak-anak, yang memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, pembatasan kewarganegaraan ganda hingga 18 tahun dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan hak anak untuk mempertahankan kedua identitas kewarganegaraan orang tuanya. Masalah ini muncul ketika negara lebih menekankan

pada kepentingan kedaulatan dibandingkan dengan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada anak dalam menentukan identitas kewarganegaraan mereka.

Dalam konteks keadilan Islam, anak-anak harus diperlakukan secara khusus, mengingat mereka masih dalam fase perkembangan fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, pembatasan ini mungkin bertentangan dengan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, termasuk anak-anak.

Dalam maqashid syariah (tujuan syariah), salah satu aspek penting adalah hifz al-nasl, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan generasi yang akan datang. Keadilan bagi anak-anak berarti memberikan mereka ruang untuk mengembangkan identitas mereka secara utuh, termasuk dalam hal kewarganegaraan. Dalam konteks ini, pembatasan kewarganegaraan ganda bisa dipandang sebagai tindakan yang mengurangi hak anak untuk mempertahankan ikatan dengan kedua orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada diatas, Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak mendasar, termasuk hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Dalam putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut, hak anak, khususnya hasil perkawinan campuran, dilindungi dengan memberikan kesempatan untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu. Kajian ini penting untuk menganalisis apakah pengaturan tersebut benar-benar melindungi hak-hak anak secara maksimal, serta bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait perlindungan hak anak dalam konteks kewarganegaraan.

Menurut penulis ini penting untuk di bahas karena untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kewarganegaraan ganda terlindungi secara hukum, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat. Penulis tertarik membahas penelitian ini karena Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 merupakan tonggak penting dalam regulasi kewarganegaraan ganda di Indonesia. Penulis ingin menganalisis secara mendalam bagaimana putusan tersebut memengaruhi kebijakan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak individu yang memiliki status ganda, serta relevansi hukumnya dalam kerangka sistem hukum nasional.

Penulis melihat adanya kekosongan kajian yang menghubungkan antara regulasi kewarganegaraan ganda dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dengan menggabungkan analisis yuridis dan perspektif Siyasah Dusturiyah, sesuatu yang masih jarang dieksplorasi secara mendalam. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016.**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis ini memfokuskan penelitiannya pada tinjauan siyasah dusturiyah pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016.

E. Manfaat Peneliitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada pembaca mengenai pengaturan kewarganegaraan ganda yang sah menurut UUD 1945.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam Karya Ilmiah ini, penulis berharap agar memberikan manfaat dan kontribusi baik bagi keilmuan hukum, banyak maupun sedikit kepada para pembaca mengenai Hukum Tata Negara mengenai putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan informasi dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu: tinjauan yuridis pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 perspektif siyasah dusturiyah, meliputi:

1. Riska Tamara (2023) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten⁶ dengan judul skripsi Implikasi putusan

⁶ Riska Tamara, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023)

mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 Tentang Hak Konstitusional Status Kewarganegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah, Penelitian ini mempunyai persamaan dalam subjek yang akan dibahas yaitu putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 sedangkan perbedaannya yaitu lebih meneliti ke dampak putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016, sedangkan penelitian saya menganalisis ke aturan hukum putusan MK tersebut.

Fokus utama Penulis adalah pada pengaturan hukum kewarganegaraan ganda, sebelum dan sesudah putusan MK tersebut, serta dampaknya terhadap kebijakan nasional. Sementara saudara Riska lebih fokus pada implikasi yuridis dari penolakan MK terhadap permohonan kasus Gloria Natapradja Hamel.

Penulis menekankan penyederhanaan prosedur dan perlindungan hak anak dari sisi normatif dan sistemik, sementara Riska lebih fokus pada kritik terhadap sikap Mahkamah Konstitusi yang dianggap terlalu legalistik dan kurang mempertimbangkan nilai keadilan substantif.

Dari segi analisis Siyasah Dusturiyah, Penulis mendalami aspek maqashid syariah seperti *hurriyah*,

mas'uliyah, dan *musawah*, sedangkan Riska menyoroti bahwa konsep kewarganegaraan dalam Islam seharusnya tidak mendiskriminasi agama.

2. Laili Fadliyah (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta⁷ dengan judul skripsi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahum 2006 Tentang Kewarganegaraan Keduanya Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Islam. Pada Abstrak Di Atas, Konsep Kewarganegaraan Ummah Berlandaskan Syariat Islam, Sedangkan Penelitian Saya Menggunakan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Politik Ketatanegaraan Islam), Perbedaannya Penelitian Ini Membahas Konsep Ideal Kewarganegaraan Islam Yang Universal, Sementara Penelitian Saya Fokus Pada Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia Melalui Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Dan putusan MK.
3. Rheza firmansyah (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸ Dengan judul skripsi Kewarganegaraan

⁷ Laila Fadliyah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahum 2006 Tentang Kewarganegaraan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

⁸ Reza Firmansyah, Kewarganegaraan Ganda Perspektif *Siyasah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

ganda dalam perspektif siyasah, Penelitian ini membahas mengenai kewarganegaraan ganda perspektif siyaasah, persamaan dari skripsi ini yaitu, subjek dalam pembahasannya mencangkup tentang kewarganegaraan ganda, Penelitian ini terdapat perbedaan pada objek yang akan dibahas yaitu kewarganegaraan ganda dalam perspetif siyasah, sedangkan skripsi yang akan dibahas perbedaan dengan peneliti objek tentang tinjauan yuridis pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 perspektif siyasah dusturiyah.

4. Moch. Munji (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.⁹ Dengan judul skripsi Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 tentang kewarganegaraan, Penelitian ini mempunyai persamaan dalam subjek yang akan dibahas yaitu putusan mahkamah konstitusi, peneliti ini terdapat perbedaan pada objek yang akan dibahas yaitu Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 tentang kewarganegaraan, sedangkan

⁹ Moch. Munji, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020)

skripsi yang akan dibahas perbedaan dengan peneliti objek yaitu tinjauan yuridis pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 perspektif siyasah dusturiyah.

5. Dwina Yuniken (2023) Universitas Andalas Padang.¹⁰ Dengan judul skripsi Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Penelitian ini mempunyai persamaan dalam subjek yang akan dibahas yaitu kewarganegaraan ganda, Peneliti ini terdapat perbedaan pada objek yang akan dibahas dimana skripsi tersebut meneliti tentang Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan yang akan dibahas yaitu tentang tinjauan yuridis pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi NO.80/PUU-XIV/2016 perspektif siyasah dusturiyah.

¹⁰ Dwina Yuniken, Penegakan Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, (Universitas Andalas Padang, 2023)

G. Kerangka Pemikiran

1. Kewarganegaraan

Setiap orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki hubungan dengan negara lain disebut sebagai warga negara. Warga individu adalah subjek hukum yang mempertahankan hak individu, kadang-kadang kewajiban yang harus kepada bangsa. Warga negara memiliki hak-hak khusus yang harus dipertahankan, dihargai, dilindungi, difasilitasi, dan dipenuhi oleh pemerintah. Hak ini dikenal sebagai hak-hak. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab terhadap negara yang perlu diakui, dihormati, dan diikuti oleh masing-masing warga negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002), warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dengan hak dan kewajibannya yang sama seperti warga negara itu¹¹. Menurut Dr. A. S Hikam (2000), Warga Negara (*citizenship*) adalah anggota masyarakat yang membentuk itu sendiri. Warga negara dari sebuah negara adalah pendukung dan bertanggung jawab atas kesuksesan

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Diakses Melalui Aplikasi KBBI, Diakses Pada 29 April 2025.

dan kegagalan suatu negara. Karena ini, siapa pun yang ingin menjadi warga negara atau warga negara suatu negara harus mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara itu. Sebelum mengidentifikasi siapa yang akan menjadi warga negara, negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan, tempat tinggal. sebagaimana dinyatakan oleh ayat (1) Pasal 28E UUD 1945. Menurut pernyataan ini orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat dikategorikan menjadi:

- a. Penduduk, yaitu yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tempat tinggal atau tempat tinggal tetap di negara tersebut, penduduk ini dapat dikategorikan menjadi warga negara dan warga negara asing (WNA).
- b. Bukan penduduk, yaitu orang asing yang tinggal di negara dengan visa sementara yang diberikan oleh kantor imigrasi yang bersangkutan, seperti turis.¹²

Selain itu, dari perspektif hukum internasional, masalah kewarganegaraan ini sangat penting. Status kewarganegaraan dan nasionalitas menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulan global, menurut .W. Bradley dan K.D.

¹² Rokilah, "Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 54.

Ewing. Karena perkembangan cepat hubungan internasional di dunia saat ini, hubungan antar negara dan komunitas internasional tidak bisa diabaikan. Setiap negara memiliki penduduk lokal dan non lokal, juga dikenal sebagai penduduk.¹³

2. Kewarganegaraan ganda

Ganda kewarganegaraan adalah kejadian di mana orang-orang memiliki kewarganegaraan dari beberapa negara. Ini mungkin terjadi sebagai akibat dari perbedaan dalam regulasi hukum di berbagai negara. Di Indonesia, Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kewarganegaraan ganda telah mendapatkan perhatian. Meskipun Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, Bahkan di negara-negara di mana kewarganegaraan hanya diakui untuk satu, masih ada kasus langka kewarganegaraan ganda. Dasar hukum utama yang mengatur status kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun kewarganegaraan ganda tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk masalah ini.

¹³ Rokilah, *Implikasi Kewarganegaraan Ganda...*, h. 55.

Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan dan proses perubahan status kewarganegaraan. Undang-undang ini mengizinkan seseorang untuk mempertahankan kewarganegaraan ganda dalam beberapa keadaan tertentu, meskipun biasanya mendukung gagasan kewarganegaraan Tunggal.¹⁴

Namun, meskipun dengan langkah-langkah ini, menghadapi kewarganegaraan ganda di Indonesia tetap sulit. Prosedur administratif yang rumit dan kebutuhan akan kolaborasi manajemen global hanyalah dua dari banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pelanggaran pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat seseorang memiliki kewarganegaraan dari beberapa negara secara bersamaan, itu disebut sebagai kewarganegaraan ganda, juga dikenal sebagai kewarganegaraan ganda. Di Indonesia, sejumlah undang-undang yang relevan mengatur kewarganegaraan

¹⁴ Achmad Abdul Azizil Chasan Lukito, Ananda Arief Wirayuda, Arjuna Elang Samudra, Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Dari Orang Tua Perkawinan Campur, *Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, Vol. 2, No. 3 (2023), h. 165–166.

ganda. Sangat tepat bahwa masyarakat menghormati konsep Pancasila dan mematuhi hukum-hukumnya.¹⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Menurut Pasal 26(1) dalam UUD 1945, setiap warga negara Indonesia wajib tunduk kepada undang-undang dan pemerintah serta tidak boleh memiliki kewarganegaraan lain.¹⁶
2. Undang-undang ini mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Menurut Pasal 2, kewarganegaraan Indonesia diberikan kepada setiap anak yang dilahirkan dari ibu dan ayah warga negara Indonesia, kecuali jika ditentukn sebaliknya oleh undang-undang.¹⁷

Meskipun hal itu bertentangan dengan hukum, pemerintah Indonesia mengakui bahwa beberapa orang tetap memiliki kewarganegaraan ganda dalam praktiknya. Namun, seringkali warga negara ganda diharuskan untuk memutuskan salah satu kewarganegaraan pada akhirnya. Penegakan hukum harus

¹⁵ Addin Hadi Rizal, "Hukum Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia," *Informatika, Fakultas Teknologi Dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret*, Mei 2023. h. 1-3

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 1

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

mematuhi standar perilaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara konkret dan adil.

3. Putusan mahkamah konstitusi

Putusan peradilan adalah keputusan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasar UUD 1945 maupun undang-undang.

a. Ultra Petita

Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata, terdapat pandangan yang oleh sejumlah ahli dianggap sebagai salah satu prinsip penting, yaitu hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan yang melebihi permohonan yang diajukan.¹⁸

¹⁸ Noviani Putri Ramadhani, Dani Robert Pinasang, Dan Carlo A. Gerungan, "Praktik Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13, No. 5 (2024), h. 5–9.

b. Sifat Putusan

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.¹⁹

- 1) Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 2) Putusan *constitutief* adalah putusan yang menghapus suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum yang baru.
- 3) Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang memerintahkan tergugat atau termohon untuk melaksanakan suatu kewajiban. Contohnya, putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi.

c. Pengambilan Putusan

Sebuah pertemuan para hakim digunakan untuk membuat keputusan. Setiap hakim konstitusi diharapkan untuk mengajukan pandangan tertulis atau pertimbangannya terhadap

¹⁹ Redaksi *Prodigy*: Jurnal Perundang-Undangan, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, *Jurnal Prodigy*, Vol. 11, No. 2 (2023), h. 47-48.

permohonan. selama proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai kesepakatan, keputusan sebaiknya diupayakan semaksimal mungkin melalui diskusi.²⁰ Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) berikutnya. Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

d. Isi putusan

Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera.

²⁰ Elva Imeldatur Rohmah Dan Zainatul Ilmiyah, “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2024), h. 122.

e. Pendapat berbeda

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis²¹, yaitu:

- 1) *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan.
- 2) Sedangkan *concurrent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan.

Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. *Concurrent opinion* karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan, sedangkan *dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK.

²¹ Elva Imeldatur Rohmah, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi...*, h.

f. Kekuatan hukum putusan

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final. Hal itu berarti Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.²²

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pengujian undang-undang mengikat semua konstituen negara, termasuk penyelenggara negara dan warga negara, berbeda dengan putusan pengadilan konvensional yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam perkara pengujian UU, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.²³

4. Siyasah dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

²² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C Ayat (1), h. 149.

²³ Elva Imeldatur Rohmah, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi...*, h.

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Imam Al-Mawardi (972–1058 M), seorang ulama besar dalam bidang fiqh dan tata negara Islam (siyasah dusturiyah), tidak secara eksplisit membahas konsep kewarganegaraan seperti yang dikenal dalam sistem negara modern. Namun, dalam karya utamanya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan tentang keanggotaan dalam negara Islam (dar al-Islam), hak dan kewajiban penduduk, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemikiran ini dapat dipandang sebagai cikal bakal teori kewarganegaraan dalam konteks politik Islam klasik.²⁴

Dalam pandangan Al-Mawardi, penduduk negara Islam terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Muslimin sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban penuh, serta Ahl al-Dhimmah, yaitu non-Muslim yang tinggal dalam naungan negara

²⁴ Abu'l-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Ditulis Sekitar 1045–1058 M), Terj. Asadullah Yate, Phd (London: Ta-Ha Publishers Ltd., 1 Wynne Road Sw9 0bb, United Kingdom), h.160-165

Islam dengan membayar jizyah. Kelompok ini memperoleh perlindungan dan hak tertentu, meskipun tidak sama persis dengan Muslim. Al-Mawardi menegaskan bahwa penguasa wajib menjamin keamanan dan hak-hak kaum dzimmi sebagaimana menjamin keamanan rakyat Muslim.²⁵

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya loyalitas kepada negara dan pemerintahan Islam sebagai bagian dari integritas warga negara. Kesetiaan ini menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan negara dan kedamaian sosial. Selain itu, melalui konsep wilayah seperti *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*, Al-Mawardi menyiratkan bahwa keberadaan seseorang dalam suatu wilayah menentukan status hukum dan tanggung jawabnya, yang menjadi dasar pembagian warga negara dan bukan warga negara dalam perspektif politik Islam.²⁶

Dalam pemikirannya tentang kewarganegaraan, Al-Mawardi menyebutkan bahwa warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim yang sah, memiliki kewajiban membayar pajak, membela negara, serta hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Negara, di sisi lain, berkewajiban melindungi warga dari ancaman dan menjamin hak-hak mereka. Dengan demikian, meskipun istilah

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah...*, h. 171

²⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah...*, h. 175-177

kewarganegaraan tidak secara eksplisit digunakan, pemikiran Al-Mawardi memberikan dasar penting bagi konsep hubungan antara individu dan negara dalam tradisi siyasa dusturiyah.²⁷

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Analisis hukum normatif yang dilakukan penulis menggunakan metode yuridis normatif, didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan meliputi penjelasan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal, maupun bahan pustaka lainnya yang relevan dengan kajian yang dibahas. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengkaji dan menggunakan buku-buku atau bahan pustaka sebagai sumber data serta referensinya.²⁸

²⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah...*, h. 180-182

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, cet. I, 2020), h. 84.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Objek dalam pendekatan yuridis normatif adalah norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam pendekatan ini digunakan analisis teoritis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena serta permasalahan yang telah dirumuskan dalam latar belakang permasalahan tersebut.

3. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantar, dalam hal ini menggunakan data primer dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia, naskah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, dan naskah UUD 1945.

b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber terkini yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat ditemukan secara online, dalam buku, jurnal, tesis, makalah, dan peraturan perundang-undangan; data sekunder berfungsi sebagai

informasi pendukung yang akan digunakan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang

4. Teknik pengumpulan data

Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode library research yaitu metode pengumpulan data melalui buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya untuk dijadikan bahan penelitian terutama yang berkaitan dengan judul skripsi.²⁹

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif ini berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai keberlakuan hukum pada tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk mengungkap keingintahuan peneliti terhadap suatu gejala yuridis dan normatif serta cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan hukum.³⁰

²⁹ Abdulah Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), h. 165–166.

³⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan I (2021), (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia), h. 41–49.

6. Teknik penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi fakultas syariah universitas islam negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian pustaka (Library Research). Dengan sistem pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Konsep kewarganegaraan dalam islam, Pengertian kewarganegaraan dalam islam, Konsep ummah sebagai dasar kewarganegaraan, Prinsip-prinsip dasar negara islam, Kewarganegaraan dalam perspektif pluralisme islam.

**BAB III : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 80/PUU-XIV/2016**

BAB ini berisi penjelasan penelitian mengenai, latar belakang kasus yang dibawa ke mahkamah konstitusi, alasan pengajuan permohonan ke mahkamah konstitusi, pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan.

**BAB IV : TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN
KEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
80/PUU-XIV/2016 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

Bab ini akan menguraikan Bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016, dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.